



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PROSES STANDAR PENGELOLAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.4-0109-18-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasih, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PENGELOLAAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Pengelolaan.....	6
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan.....	7
7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan.....	8
8. Dokumen Terkait.....	10
9. Referensi.....	10

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pengelolaan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pengelolaan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 2025

Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PENGELOLAAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:


Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:


- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- 
- 
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
 - d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Upaya mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pengelolaan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi** sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 31 sampai Pasal 39, maka diperlukan **standar pengelolaan pembelajaran** yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan pembelajaran program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
 - c. Dekan
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu
 - e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
 - f. Wakil Dekan I
 - g. Ketua Satuan Jaminan Mutu
 - h. Kepala Bagian Akademik
 - i. Ketua Departemen/Program Studi
 - j. Gugus Jaminan Mutu
- 

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- g. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- h. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- i. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- l. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas Capaian

- Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu
- m. **Standar pengelolaan** merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.


5. Pernyataan Standar Pengelolaan

- a. Rektor memastikan tersedianya standar pengelolaan yang merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Rektor menetapkan arah perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar pengelolaan pembelajaran pada Rencana Strategis Universitas dan diperbaharui setiap lima tahun sekali.
- c. Rektor memastikan jalur penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan perundang undangan setiap tahun akademik.
- d. Rektor memastikan tersedianya sistem pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan terstruktur mencakup layanan pengembangan penalaran, minat dan bakat, layanan pengembangan *soft skill*, layanan beasiswa, serta layanan bimbingan konseling yang diperbaharui setiap tahun akademik.
- e. Rektor memastikan tersedianya sistem informasi yang menunjang survey kepuasan pelanggan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerjasama, dan pengguna lulusan) serta di evaluasi setiap tahun.
- f. Dekan memastikan jumlah dosen tetap program studi dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli sesuai peraturan menteri dan badan akreditasi nasional serta dievaluasi setiap tahun.
- g. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terlaksananya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 setiap semester dan/atau tahun akademik.
- h. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terlaksananya program percepatan pembelajaran sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 setiap tahun

- 
- 
- akademik.
- i. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan mahasiswa mengikuti lomba akademik/non akademik setiap tahun serta menyediakan dosen pembimbing dalam kegiatan lomba akademik.
 - j. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan rata-rata masa studi mahasiswa per tahun akademik;
 - k. Program diploma tiga 2,5 – 3,5 tahun.
 - l. Program sarjana terapan/sarjana 3,5 – 4,5 tahun.
 - m. Program magister terapan/magister 1,5 – 2,5 tahun.
 - n. Program doktor/doktor terapan/profesi ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum
 - o. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan jumlah mahasiswa *drop out* dan/atau mengundurkan diri sebanyak-banyak nya 6% dari jumlah mahasiswa aktif setiap tahun akademik.
 - p. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam indeks prestasi/keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan bentuk penilaian pembelajaran dan dievaluasi setiap tahun akademik.
 - q. Dekan memastikan terlaksananya survey pelanggan dan/atau survey pemahaman dengan jumlah responden sekurang-kurangnya 30% serta dilakukan setiap semester dan/atau tahun akademik.
 - r. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu pendidikan setiap semester dan/atau tahun akademik.
 - s. Ketua Program Studi memastikan dilakukannya *monitoring* dan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester (RPS) sekurang-kurangnya 90% setiap semester.
 - t. Ketua Program Studi memastikan Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan *monitoring* dan evaluasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatannya setiap semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan

- a. Pembentukan tim perumus standar pengelolaan pembelajaran.
 - b. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran.
 - c. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran oleh Rektor.
 - d. Penjabaran arah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan di dalam rencana strategis (Renstra) Universitas.
- 

- 
- 
- e. Peningkatan layanan penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi pada laman <https://pmb.univpancasila.ac.id/>.
 - f. Peningkatan sistem informasi kemahasiswaan yang menunjang pengembangan dan peningkatan kegiatan akademik serta non akademik mahasiswa.
 - g. Penyediaan sistem informasi survey kepuasan pelanggan yang terintegrasi.
 - h. Rekapitulasi data dosen dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor di tingkat UPPS.
 - i. Pemberian pendampingan terhadap dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional.
 - j. Penyusunan dokumen panduan RPL masing-masing Program Studi.
 - k. Sosialisasi dan rekapitulasi jumlah mahasiswa yang memungkinkan mengikuti percepatan pembelajaran.
 - l. Peningkatan sistem informasi kemahasiswaan yang menunjang pengembangan dan peningkatan kegiatan akademik serta non akademik mahasiswa.
 - m. Sosialisasi kegiatan kemahasiswaan.
 - n. Penjaringan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan non akademik untuk mengikuti lomba.
 - o. Penunjukan Dosen pembimbing mahasiswa yang akan mengikuti lomba akademik.
 - p. Rekapitulasi rata-rata masa studi mahasiswa masing-masing program studi.
 - q. Rekapitulasi mahasiswa tidak aktif di UPPS oleh Unit PULAHTA setiap semester dan pemanggilan mahasiswa tidak aktif oleh Ketua Program Studi.
 - r. Rekapitulasi rata-rata indeks prestasi mahasiswa setiap tahun akademik.
 - s. Pelaksanaan survey pelanggan mencakup (EDOM, layanan UPPS terhadap mahasiswa, layanan UPPS terhadap dosen, layanan UPPS terhadap tenaga kependidikan, layanan kemahasiswaan terhadap mahasiswa, layanan manajemen terhadap mitra, kepuasan pengguna lulusan).
 - t. Pelaksanaan rapat tindak lanjut hasil evaluasi baik di tingkat UPPS maupun PS.
 - u. Monitoring dan Evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS.
 - v. Pemantauan dan evaluasi ketercapaian CPL oleh Gugus Jaminan Mutu.

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan

- a. Tersedianya SK tim perumus standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Tersedianya dokumen standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Tersedianya SK penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

- d. Tersedianya Renstra Universitas Pancasila.
- e. Tersedianya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru.
- f. Tersedianya dokumen rekapitulasi jenjang jabatan akademik dosen tetap.
- g. Persentase dosen penghitung rasio program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memiliki jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli $\geq 90\%$.
- h. Persentase dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala $\geq 50\%$.
- i. Persentase dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor $\geq 70\%$.
- j. Jumlah dosen tetap program Doktor dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar pada saat TS ≥ 2 .
- k. Jumlah dosen tetap program Magister dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala pada saat TS ≥ 2 .
- l. Tersedianya dokumen panduan RPL Program Studi.
- m. Jumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL ≥ 5
- n. Jumlah mahasiswa jalur percepatan ≥ 5
- o. Tersediannya sistem informasi kemahasiswaan
- p. Persentase mahasiswa berprestasi bidang akademik nasional program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 1\%$.
- q. Persentase mahasiswa berprestasi bidang akademik internasional program Diploma Tiga/ Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,1\%$.
- r. Persentase mahasiswa beprestasi bidang non akademik nasional program Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 2\%$.
- s. Persentase mahasiswa berprestasi bidang non akademik internasional program Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,2\%$.
- t. Persentase prestasi mahasiswa mandiri bidang akademik/non akademik program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,1\%$.
- u. Persentase prestasi mahasiswa tingkat Provinsi bidang akademik/non akademik program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 5\%$.
- v. Persentase Dosen membimbing mahasiswa berprestasi $\geq 5\%$.
- w. Rata-rata masa studi program diploma tiga 2,5 – 3,5 tahun.
- x. Rata-rata masa studi program sarjana/sarjana terapan 3,5 – 4,5 tahun.


- y. Rata-rata masa studi program magister 1,5 – 2,5 tahun.
- z. Rata-rata masa studi program profesi ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum.
- aa. Rata-rata masa studi program doktor/doktor terapan ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum.
- bb. Jumlah mahasiswa DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$.
- cc. Rata-rata IPK lulusan program diploma/sarjana/sarjana terapan $\geq 3,25$.
- dd. Rata-rata IPK lulusan program profesi/magister/doktor/doktor terapan $\geq 3,50$.
- ee. Jumlah mahasiswa program diploma/sarjana terapan/sarjana/magister/doktor yang memperoleh predikat cum laude $\geq 10\%$
- ff. Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (EDOM) dengan nilai Sangat Baik dan Baik $\geq 90\%$.
- gg. Tersedianya dokumen hasil rapat tindak lanjut.
- hh. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS
- ii. Persentase kesesuaian pembelajaran dengan RPS $\geq 90\%$.
- jj. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL.
- kk. Rata-rata ketercapaian CPL program studi $\geq 95\%$ per tahun akademik.

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Panduan Learning Management System
- c. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- d. Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa
- g. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- h. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 
- 
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- 



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id